

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori

2.1.1. Konsep Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soerjono Soekanto: 2000)

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat penting karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perananannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.

d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. (Soerjono Soekanto: 2000)

Istilah pemerintah menurut Finer (dalam Labolo: 2014, 17) setidaknya menunjuk pada empat pengertian pokok, yaitu pertama, pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Dalam konteks itu, semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Realitas ini dapat dilihat ketika seseorang menyadari bahwa semua aktivitas keteraturan dan ketertiban hingga urusan yang berbelit-belit dalam birokrasi merupakan mekanisme yang didesain secara sengaja oleh pemerintah. Bahkan, keadaan yang mencekam bagi keamanan setiap individu merupakan indikasi tentang hadir tidaknya sebuah pemerintahan (Thomas Hobbes-Labolo: 2014, 17). Pemerintah dipastikan kehadirannya untuk memenuhi tujuan mulia, yaitu terciptanya keteraturan sebagai apa yang kita istilahkan dengan terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum. Ketenteraman adalah suasana batin dari setiap individu karena terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), serta terbukanya peluang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya. Sedangkan ketertiban adalah situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan pada hukum, norma serta konsensus umum.

Kedua, istilah pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Seringkali penamaan suatu entitas pemerintah

menunjukkan secara langsung dimana pemerintah tersebut berada. Sebagai contoh, kita dapat menyebut suatu pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah nasional biasanya kita sebut sebagai pemerintah pusat sekaligus ibukota negara, sedangkan pemerintah subnasional kita sebut sebagai pemerintah daerah yang berada dalam yuridiksi pemerintah nasional. Selain eksistensi dimaksud, istilah ini juga menunjukkan institusi, lembaga maupun organisasi pelaksana dalam proses pemerintahan.

Ketiga, pemerintah menunjukkan secara langsung *person* (orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. Semua jabann-jabatan pemerintah yang diisi oleh orang yang dipilih maupun diangkat oleh pemerintah menguatkan secara langsung istilah pemerintah itu sendiri. Keempat, istilah pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Di tingkat pusat, penanganan sampah dilakukan oleh beberapa kementerian terkait. Di tingkat daerah, penanganan sampah dilakukan oleh pemerintah setempat melalui Dinas atau Unit Pelaksana Teknis dibawah suatu dinas yang bertugas khusus mengelola sampah atau kebersihan lingkungan. Dinas terkait mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarka asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peran dinas dalam penanganan sampah angat penting, terutama dalam mengatasi berbagai permasalahan sampah guna mewujudkan suatu lingkungan yang bersih. Pembentukan dinas ini dimaksudkan untuk memeberikan

percepatan pelayanan pada masyarakat dan bersifat nirlaba. Menurut Hermawati dkk. (2015: 34) menyatakan bahwa :

“Peran pemerintah kota/kabupaten dalam menangani persampahan adalah dengan melaksanakan :

- a. program pemberdayaan;
- b. penanganan sampah;
- c. pemberian insentif/sanksi; dan
- d. penetapan retribusi.”

Upaya pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan cara berperan langsung kepada masyarakat melalui dinas terkait.

a. Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat

Pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, karna masyarakat merupakan salah satu penghasil sampah. Peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk memecahkan permasalahan sampah di desa-desa. Sampai saat ini, peran serta masyarakat secara umum hanya sebatas pengumpulan dan pembuangan sampah saja belum sampai dalam tahap pengelolaan dan pemanfaatan sebagai barang bernilai ekonomis. Pengelolaan sampah yang paling sederhana adalah pemilahan, yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik. Untuk membudayakan proses pemilahan ini memerlukan proses sosialisasi yang intensif dari pemerintah setempat kepada masyarakat. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang dilakukan dengan baik akan dapat meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, kesehatan maupun kualitas lingkungan. Kegiatan ini juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan dapat menyediakan energi bagi rumah tangga serta penanganan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah. Pada banyak kota besar kegiatan

pemberdayaan masyarakat akan melibatkan pihak lain sebagai pemerintah daerah, seperti pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat. (Hemawati, dkk: 2017)

b. Peran dalam penanganan sampah

Peran pemerintah daerah dalam menangani sampah secara langsung adalah penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta pengangkutan sampah dari berbagai sumber ke TPS dan TPA. Pada sebagian besar daerah, penanganan sampah dilakukan oleh pengelola kebersihan, baik dilaksanakan oleh pemerintah daerah, atau dilaksanakan oleh intitusi lain yang ditunjuk untuk itu, yang bertugas untuk melayani sebagian atau seluruh wilayah yang ada dalam kota/kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut adalah beberapa ciri penangan sampah :

1. Pengelolaan sampah diposisikan sebagai bagia dari infrastruktur daerah
2. Bila dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka bentuk pengelolaan dapat berupa Perusahaan Daerah, Dinas, Unit Pelayanan Teknis (UPTD) atau sbagai seksi dari sebuah Dinas.
3. Terdapat kemungkinan bahwa pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh pihak luar atau swasta, baik keseluruhan pelayanan, maupun sebagian dari peayanan, dengan kontrol kualitas pelayanan tetap di bawah kendali Pemerintah Kota atau Kabupaten.
4. Ciri khas dari kegiatan yang di sub kontrakan adalah memperlihatkan agar kota terlihat bersih, sehingga area yang merupakan wajah sebuah

kota/kabupaten akan lebih diprioritaskan pelayanannya. (Damanhuri dan Tri Padmi-Hermawati dkk, 2018, 39-40)

Di tingkat masyarakat, pengelolaan sampah umumnya dilakukan dengan cara swadaya. Kegiatan mengumpulkan sampah dari sumber sampah, misalnya rumah-rumah, diangkut dengan sarana yang disiapkan sendiri oleh masyarakat menuju ke tempat penampungan sementara. Untuk daerah pemukiman seperti ini, peran pemerintah lebih banyak dimulai di TPS. Sampah dari TPS diangkut ke TPA oleh truk sampah milik pemerintah Kabupaten/Kota atau institusi yang menangani pengelolaan seluruh sampah yang dihasilkan. Selain pengelolaan dan penanganan sampah di TPS dan TPA, pemerintah daerah juga memanfaatkan sampah organik untuk memproduksi pupuk organik (kompos).

c. Pemberian insentif dan disinsentif/sanksi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan: a) inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; b) pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; c) pengurangan timbulan sampah; dan/atau d) tertib penanganan sampah. Insentif untuk lembaga perseorangan dapat berupa: a) pemberian penghargaan; b) pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah; c) pengurangan pajak dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu; d) penyertaan modal daerah; dan/atau pemberian subsidi.

Sedangkan untuk sanksi, Pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a) pelanggaran terhadap larangan; dan/atau b) pelanggaran tertib penanganan sampah. Sanksi kepada badan usaha dapat berupa: a) penghentian subsidi; b) penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau c) denda dalam bentuk uang/barang/jasa. Untuk menentukan insentif maupun disinsentif, kepala daerah melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap a) inovasi pengelolaan sampah; b) pelaporan atas pelanggaran; c) pengurangan timbulan sampah; tertip penanganan sampah; e) pelanggaran terhadap larangan; dan/atau f) pelanggaran tertib penanganan sampah. Dalam melakukan penilaian, dibentuk tim penilai dengan keputusan kepala daerah. Pemberian insentif dan disinsentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal. Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa penghentian subsidi; dan/atau denda dalam bentuk uang/barang/jasa. (Hemawati, dkk: 2017)

d. Retribusi pelayanan persampahan

Kebijakan retribusi pengelolaan sampah diberlakukan karena masyarakat menggunakan pengguna fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Diantaranya penyediaan TPS, pengangkutan, serta pembuangan ke TPA. Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan. Retribusi pelayanan persampahan digolongkan pada retribusi jasa umum. Retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan

meliputi: a) biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST; b) biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA; c) biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan d) biaya pengelolaan. (Hemawati, dkk: 2017)

Peran pemerintah dalam penanganan sampah pada umumnya adalah menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan pengelolaan sampah, termasuk penyediaan sarana tong sampah, TPS dan TPA. Peran lainnya yang tidak kalah penting adalah memberi edukasi atau pemberdayaan kepada masyarakat terkait dengan permasalahan persampahan. Beberapa kegiatan yang berhubungan dengan edukasi masyarakat dilakukan dengan kerja sama dengan pihak swasta atau LSM.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa pengelolaan sampah bertujuan: a) mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah; b) meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; c) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; d) menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan e) merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu, ruang lingkup pengelolaan sampah terdiri atas: pengelolaan sampah rumah tangga; pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan; pengelolaan sampah spesifik.

Peran Pemerintah Daerah yakni yang bertanggung jawab adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PERKIM-LH) Kabupaten Sambas dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah, terdiri atas :

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
2. Melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
3. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
7. Mengawasi dan mengendalikan timbulan serta peredaran sampah dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah.

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; melakukan kerjasama antardaerah, kemitraan, dan jejaring kerja dalam pengelolaan sampah; menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat RT, RW, Desa, pengelola kawasan, dan swasta; menetapkan kriteria lokasi TPS dan/atau TPS

3R(*Reduce, Reuse, Recycle*); menetapkan lokasi TPST dan/atau TPA sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA; menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar pengelola persampahan RT, RW, pengelola kawasan dan pihak swasta.

2.1.2. Pengelolaan Sampah

a. Pengertian sampah

Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Banyak sampah organik masih mungkin digunakan kembali/pendaurulangan (*re-using*), walaupun akhirnya akan tetap merupakan bahan/material yang tidak dapat digunakan kembali.

Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup. Dari segi ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (karena human waste tidak termasuk didalamnya) dan umumnya bersifat padat (karena air bekas tidak termasuk didalamnya).

b. Jenis Sampah

Pada prinsipnya sampah dibagi menjadi sampah padat, sampah cair dan sampah dalam bentuk gas (*fume, smoke*). Berikut 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- 1). Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun,
- 2). Sampah yang mudah terurai (sampah dapur, makanan),
- 3). Sampah yang dapat digunakan kembali,
- 4). Sampah yang dapat di daur ulang, dan
- 5). Sampah lainnya.

c. Sumber – Sumber Sampah

Sampah yang ada di permukaan bumi ini dapat berasal dari beberapa sumber berikut :

1. Permukiman penduduk
2. Tempat umum dan tempat perdagangan
3. Sarana layanan masyarakat milik pemerintah
4. Industri berat dan ringan
5. Pertanian

d. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan dan penanganan. Pengurangan sampah berupa; (1) kegiatan pembatasan timbunan sampah, (2) pendaur-ulangan sampah, dan (3) pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah meliputi; (1) pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah dan sifat sampah, (2) pengumpulan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan

sementara. (3) pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir. (4) pengelolaan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah. (5) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: pengurangan sampah; dan penanganan sampah. Yang dimaksud dengan pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan maksud dari penanganan sampah yaitu dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- 1). Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun,
- 2). Sampah yang mudah terurai (sampah dapur, makanan),
- 3). Sampah yang dapat digunakan kembali,
- 4). Sampah yang dapat di daur ulang, dan
- 5). Sampah lainnya.

Pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPS3R sampai ke TPA/TPST dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, dan lembaga pengelola yang

dibentuk oleh masyarakat. Tentunya dalam melakukan pengangkutan sampah, pemerintah daerah wajib menyediakan armada pengangkutan sampah dan sampah terpilah yang layak, memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan, dengan jumlah yang cukup, dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS3R ke TPA /TPST. Pengolahan sampah meliputi kegiatan: a) pemadatan, b) pengomposan, c) daur ulang materi, dan d) daur ulang energi. Sampah yang tidak dapat diolah sebagaimana pernyataan diatas maka sampah tersebut ditimbun di TPA.

Pengolahan sampah dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya serta wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS3R. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan: a) metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*), dan/atau, b) metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*), c) teknologi ramah lingkungan. Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA meliputi kegiatan penimbunan atau pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi atau air limbah sampah dan penanganan gas. Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah daerah. Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

1. Menjaga kebersihan lingkungan.
2. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan

3. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas. Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbunan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan (*Reduce*), penggunaan ulang (*Reuse*), daur ulang (*Recycle*) serta melakukan pemisahan sampah. Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha. Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah. Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah. Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.

2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dan dianggap relevan dengan studi yang dilakukan. Dari ini dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan kajian bagi penulis dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian yang relevan tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

1. Penelitian yang relevan penelitian yang dilakukan oleh Husnawati S. dalam skripsinya yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah di Kota Makassar” pada tahun 2016.

Penelitian ini dilaksanakan di kota makassar, tempatnya di dinas pertamanan dan kebersihan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat pengelola sampah di kota makassar maka pemerintah atau wali kota dengan melalui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat : (1) regulator (2) dinamisator (3) fasilitator. Adapun faktor pendukung peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: (1) asperasi pemerintah daerah (2) dukungan masyarakat luar daerah dan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat : (1) terbatasnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat (2) ketersediaan lahan yang kurang memadai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama mengangkat permasalahan sampah, selain itu metode penelitian yang peneliti lakukan juga sama yaitu sama sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah teori yang digunakan dan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teori Ryaas Rasyid sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan teori Hermawati. Lokasi penelitian ini adalah Kota Makassar sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

2. Penelitian yang relevan penelitian yang dilakukan oleh Tamrin Muchsin dan Sri Sudono Saliro dalam jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam

Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah” pada tahun 2020 di Desa Sepuk Tanjung Kabupaten Sambas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam pengelolaan sampah, dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan peran pemerintah tersebut. Ketika jumlah sampah semakin banyak, maka akan menimbulkan masalah yang dapat membahayakan bagi manusia, baik itu kesehatan maupun lingkungan. Oleh sebab itu, penting untuk melibatkan pemerintah desa sebagai pemerintah yang paling dekat posisinya dengan rakyat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak pemerintah desa, dan masyarakat dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pemerintah desa telah sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yaitu, faktor masyarakat, faktor sarana dan faktor pemerintah desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama membahas isu persampahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada lokasi dan metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

3. Penelitian yang relevan penelitian yang dilakukan Hardianti dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar” pada tahun 2015. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar). Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam pengelolaan sampah sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) Kota Tamangapa Makassar dalam hal ini telah menjalankan perannya meliputi (a). Metode pengelolaan sampah, pemerintah (dinas pertamanan dan kebersihan kota makassar) telah menerapkan metode pengelolaan sampah berupa metode pembuangan, penimbunan darat, metode biologis dan metode daur ulang, akan tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan. (b). Pelatihan pengolahan sampah yang dilakukan pemerintah dinas pertamanan dan kebersihan adalah pembuatan pupuk dan daur ulang keterampilan, yang dimana masyarakat setempat diajarkan untuk mengelola sampah dengan baik sehingga dapat terpakai kembali dan memiliki nilai jual. Pelatihan pengelolaan sampah tersebut biasanya dilakukan di Sanggar Kegiatan Warga (SKW). Namun kegiatan semacam ini jadwalnya telah

berubah, yang dulunya pemerintah adakan setiap dua kali sebulan dan sekarang sudah lima kali setahun. Faktor pendukung dalam pengelolaan sampah sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar yaitu ketersediaan sarana dan prasarana berupa *excavator*, bulldoser, mobil pengangkut sampah, bengkel pemeliharaan alat berat, serta tempat pelatihan pengolahan sampah yaitu sanggar kegiatan warga (SKW) faktor penting dalam menunjang proses berlangsungnya kegiatan pengelolaan sampah sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah sekitar TPA yaitu minimnya tingkat partisipasi atau peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan sampah sehingga tergolong dapat menghambat proses pengelolaan yang akan dilaksanakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama mengangkat permasalahan sampah, selain itu metode penelitian yang peneliti lakukan juga sama yaitu sama sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor serta hubungan dengan fakta. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah teori yang digunakan dan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teori El-Kabumaini sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan teori Hermawati. Lokasi penelitian ini adalah tempat pembuangan akhir Tamangapa Kota Makassar sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

4. Penelitian yang relevan penelitian yang dilakukan oleh Tri Kharisma Jati dalam jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai) pada tahun 2013 di Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan di Perumahan Bumi Singkil Permai yang telah berhasil mengelola sampah rumah tangga menjadi barang yang berguna sehingga pengangkutan sampah dari perumahan ini telah berkurang. Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman perkotaan Boyolali ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang besar. Penelitian ini kemudian berangkat dari pertanyaan penelitian, “bagaimana peran pemerintah Boyolali dalam pengelolaan sampah lingkungan permukiman perkotaan?” Dengan demikian tujuan penelitian ini yaitu menganalisis bentuk peran pemerintah dalam lingkungan permukiman perkotaan. Selanjutnya, dapat diidentifikasi peran pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai regulator dan *service provider*. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data telaah dokumen dan kuesioner. Serta dilakukan dengan teknik analisis statistik deskriptif. Berdasarkan temuan studi dapat diketahui besar peran pemerintah sebagai regulator dan *service provider* dalam pengelolaan sampah lingkungan permukiman perkotaan masing-masing adalah sebesar 80% dan 61,67%. Besaran peran tersebut diperoleh dari skoring regulasi untuk peran pemerintah sebagai regulator dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan pengelolaan sampah. Peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan sampah dilihat dari regulasi-regulasi pengelolaan sampah seperti

kebijakan, strategi, program, dan peraturan daerah. Sedangkan peran pemerintah sebagai *service provider* dalam pengelolaan sampah adalah bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah pada kegiatan pelayanan pengelolaan sampah dari sampah timbul hingga hilang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama mengangkat permasalahan sampah. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah teori yang digunakan dan lokasi penelitian serta metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah sebagai regulator dan penyediaan layanan persampahan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan teori Hermawati yaitu pemberdayaan, penanganan sampah, penerapan sanksi dan penetapan retribusi. Lokasi penelitian ini adalah Kota Boyolali sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.


2.3. Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2013: 60) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Dapat dipahami bahwa keberadaan sebuah teori dalam penelitian sangat penting, karena teori dapat memandu peneliti untuk mencoba menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya dalam penelitian tersebut, sekaligus dapat memperoleh pengetahuan tentang keterkaitan

antar aspek yang mengandung fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir



2.4. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dalam pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Jawai?
2. Bagaimana peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dalam penanganan sampah di Kecamatan Jawai?
3. Bagaimana peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dalam pemberian insentif dan sanksi terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Jawai?
4. Bagaimana peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dalam penetapan retribusi pelayanan persampahan di Kecamatan Jawai?